



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2022/PN.Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU TRI NUGROHO**  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng  
Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Guru (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Muttaqin, S.H., Hadi Meiyanto Saputro, S.H., dan Muhammad Naufal Taftazani, S.H., kesemuanya pada Advokat / Konsultan Hukum beralamat di "SAIFUL MUTTAQIN & PARTNER" Jl. Pesantren Putri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor / Pid.Sus / 2022 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 RT. 01 RW. 03 Dsn. Lugonto, Desa Rogojampi, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri banyuwangi dengan No 1139/HK/2022/PN.Byw tertanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 558 / Pid.Sus / 2022 / PN Byw tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558 / Pid.Sus / 2022 / PN Byw tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Nugroho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" yang melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Tri Nugroho berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) Celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) Baju hem lengan pendek warna kuning motif batik;
  - 1 (satu) Celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) Celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Tri Nugroho

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju hem lengan panjang batik warna biru motif batik;
- 1 (satu) Rok warna putih;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) BH warna abu abu;
- 1 (satu) Baju hem lengan panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) Celana panjang warna biru;
- 1 (satu) Handphone android merk SAMSUNG warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban

- 1 (satu) handphone android merk iPhone warna putih;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringan hukuman bagi diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa WAHYU TRI NUGROHO pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 hingga pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2020 Terdakwa WAHYU TRI NUGROHO menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban yang masih berusia

lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban bertanya “Engko lek aku hamil piye?” (bagaimana nanti kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa “lek hamil ojo digugurno, engko tak nikahi” (kalau hamil jangan digugurkan, nanti saya nikahi) setelah itu Terdakwa kembali mencium

kesulitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan hubungan badan tersebut;

- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata “ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang” lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban, mencium

di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa berulang kali berhubungan badan dengan Anak korban hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa mencium

luar kemaluan Anak korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lama pada liang vagina selaput dara / hymen robek hingga mencapai dasar pada semua arah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/4839/429.402/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. KAMALIA HASANAH, Sp.OG, M.Ked.Klin selaku dokter pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan kesimpulan pemeriksaan : liang kemaluan wanita terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU TRI NUGROHO pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 hingga pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genetng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2020 Terdakwa WAHYU TRI NUGROHO menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban yang masih berusia

34-37

no :

ph Bina

taba

lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban bertanya "Aku lek hamil piye?" (bagaimana kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa "jangan khawatir nanti kamu tak nikahi" (janga khawatir, kamu nanti saya nikahi) setelah itu Terdakwa kembali mencium bibir dan pipi Anak korban;
- Bahwa masih dalam bulan Oktober saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor / Pid.Sus / 2022 / PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “Engko lek aku hamil piye?” (bagaimana nanti kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa “lek hamil ojo digugurno, engko tak nikahi” (kalau hamil jangan digugurkan, nanti saya nikahi) setelah itu Terdakwa kembali mencium

namun mengalami kesulitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya;

- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata “ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang” lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban, mencium bibir, pipi, dan payudara Anak korban;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 hingga terakhir kali pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa berulang kali mencium

melakukan masturbasi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lama pada liang vagina selaput dara / hymen robek hingga mencapai dasar pada semua arah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/4839/429.402/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. KAMALIA HASANAH, Sp. OG, M.Ked.Klin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan kesimpulan pemeriksaan : liang kemaluan wanita terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
  - Bahwa Anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban adalah Wahyu Tri Nugroho;
  - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan Anak korban membenarkan keterangannya dalam berkas perkara;
  - Bahwa awalnya pada bulan September 2020 Terdakwa Wahyu Tri Nugroho menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban bertanya "*Engko lek aku hamil piye?*" (bagaimana nanti kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa "*lek hamil ojo digugurno, engko tak nikahi*" (kalau hamil jangan digugurkan, nanti saya nikahi) setelah itu Terdakwa kembali mencium
- tersebut;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "*ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang*" lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban, mencium bibir, pipi, dan payudara Anak korban setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban;

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa telah berulang kali dengan Anak korban hingga terakhir kali pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa

di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa juga sering meminta foto telanjang Anak korban yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp serta melakukan video call dengan Anak korban dimana kamera diarahkan ke payudara dan kemaluan Anak korban sembari Terdakwa melakukan ;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 ibu Anak korban (Heni Mustikowati) menyita handphone yang digunakan Anak korban dan menemukan riwayat *chatting* antara Anak korban dengan Terdakwa yang isinya berupa foto-foto Anak korban sedang dalam keadaan

kepada Anak korban;

- Bahwa Anak korban akhirnya menceritakan antara Anak korban dengan Terdakwa kepada Heni Mustikowati dan Suntoro Hadi (ayah Anak korban);
- Bahwa setelah Anak korban merasakan sakit dan nyeri pada vagina;
- Bahwa Anak korban menjalani Visum di RSUD Genteng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah apapun kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengucapkan kata sayang dan bersedia bertanggungjawab menikahi Anak korban sehingga Anak korban mau dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak korban sudah tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki lebih dari 1 (satu) pacar
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Heni Mustikowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dialami oleh yang masih dibawah umur yakni berumur 15 Tahun;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban adalah Wahyu Tri Nugroho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.20 Wib saksi membuka handphone Anak korban dan membaca chat Whatsapp antara Anak korban dengan Terdakwa yang isinya berupa kata-kata kasar serta Anak korban yang dikirim kepada Terdakwa sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban telah berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan sejak saat itu Terdakwa telah berulang kali melakukan dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, hubungan antara Anak korban selalu terjadi di rumah Terdakwa di di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban terakhir kali melakukan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Dusun Kopen Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban mau diajak dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengucapkan kata sayang dan bersedia bertanggungjawab menikahi Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani Anak korban saat melakukan visum di RSUD Genteng;
- Bahwa saksi sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa kepada Anak korban karena merusak masa depan Anak korban;
- Bahwa saksi tidak ingin menikahkan Anak korban dengan Terdakwa karena Anak korban masih berusia muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Suntoro Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dialami oleh yang masih dibawah umur yakni berumur 15 Tahun;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban adalah Wahyu Tri Nugroho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam berkas perkara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.20 Wib saksi menerima kabar dari istri saksi (HENI MUSTIKOWATI) perihal isi chat Whatsapp antara Anak korban dengan Terdakwa WAHYU TRI NUGROHO berupa kata-kata kasar serta Anak korban yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada Anak korban lalu berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban telah berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan sejak saat itu Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, antara Anak korban selalu terjadi di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban terakhir kali melakukan hubungan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Dusun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor / Pid.Sus / 2022 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopen Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak korban mau diajak ulang dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengucapkan kata sayang dan bersedia bertanggungjawab menikahi Anak korban;
- Bahwa saksi menemani Anak korban saat melakukan visum di RSUD Genteng;
- Bahwa saksi sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa kepada Anak korban karena merusak masa depan Anak korban;
- Bahwa saksi tidak ingin menikahkan Anak korban dengan Terdakwa karena Anak korban masih berusia muda

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* )

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Wahyu Tri Nugroho

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sedangkan yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban adalah mantan murid saksi di SDN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban menjalin hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan terhadap Anak korban berulang kali sejak bulan Oktober 2020 hingga tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwang setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mencium



- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang" lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban, mencium

di luar kemaluan Anak korban

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban berulang kali hingga akhirnya yang terakhir pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa mencium

di luar kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa sering meminta Anak korban yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp serta melakukan video call dengan Anak korban dimana kamera diarahkan ke .
- Bahwa Terdakwa sebelum dan setelah berhubungan badan Terdakwa selalu berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3433/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4839/429.402/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. KAMALIA HASANAH, Sp. OG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked.Klin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan kesimpulan pemeriksaan : liang kemaluan wanita terkena benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Celana Panjang wama hitam;
- 1 (satu) Celana dalam wama merah;
- 1 (satu) Baju hem lengan pendek wama kuning motif batik;
- 1 (satu) Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Celana panjang wama hitam;
- 1 (satu) handphone android merk iPhone wama putih;
- 1 (satu) baju hem lengan panjang batik wama biru motif batik;
- 1 (satu) Rok wama putih;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) BH wama abu abu;
- 1 (satu) Baju hem lengan panjang wama coklat muda;
- 1 (satu) Celana panjang wama biru;
- 1 (satu) Handphone android merk SAMSUNG wama hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Wahyu Tri Nugroho pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya
- Bahwa benar, pada bulan September 2020 Terdakwa Wahyu Tri Nugroho menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban yang masih berusia 13 tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3433/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi)
- Bahwa benar, lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dan pada saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban bertanya "Engko lek aku hamil piye?" (bagaimana nanti kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa "lek hamil ojo digugurno, engko tak nikahi" (kalau hamil jangan digugurkan, nanti saya nikahi)
- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa kembali mencium Anak korban, melepas baju Anak korban, menarik rok Anak korban, dan melepas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor / Pid.Sus / 2022 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban serta memasukkan separuh alat kelaminnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban namun mengalami kesulitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan hubungan badan tersebut;

- Bahwa benar, berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata “ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang” lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban, mencium bibir, pipi, dan payudara Anak korban setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar, sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa berulang kali berhubungan badan dengan Anak korban hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa mencium

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lama pada liang vagina selaput dara / hymen robek hingga mencapai dasar pada semua arah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/4839/429.402/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. KAMALIA HASANAH, Sp. OG, M.Ked.Klin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan kesimpulan pemeriksaan : liang kemaluan wanita terkena benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Wahyu Tri Nugroho. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ( *opzet* ) atau perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja ( *kelalaian / Culpa* ) *Judex facti* berpendapat bahwa untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat *alternative* jika salah satunya terbukti maka unsure yang lain juga dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah merayunya sedemikian rupa sehingga yang dirayu itu tergerak atau tak hendak menolak untuk melakukan yang dikehendaki oleh si perayu ;

Menimbang, bahwa anak pengertiannya ditinjau dari aspek yuridis diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*) (Pengadilan Anak di Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori, Praktik dan Permasalahannya, Lilik Mulyadi, S.H. MH., CV Mandar Maju, 2005, halaman 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh di dalam doktrin adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis* yang artinya adanya pengeluaran cairan sperma dari alat kelamin laki-laki (Lamintang hlm. 129, Delik-delik khusus, Mandar Maju, 1990).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa Wahyu Tri Nugroho menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban yang masih berusia 3 tahun

, lalu pada bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi,

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu Anak korban bertanya “Engko lek aku hamil piye?” (bagaimana nanti kalau saya hamil?) dan dijawab oleh Terdakwa “lek hamil ojo digugurno, engko tak nikahi” (kalau hamil jangan digugurkan, nanti saya nikahi), setelah itu Terdakwa kembali mencium

namun mengalami kesulitan sehingga Terdakwa tidak melanjutkan hubungan badan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "ayo njajal maneh, wingi durung maneh yang" lalu Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya serta pakaian Anak korban,

di luar kemaluan  
Anak korban;

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2020 Terdakwa berulang kali berhubungan badan dengan Anak korban hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 bertempat di Dusun Kopen RT 001 RW 005 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa mencium

di luar kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lama pada liang vagina selaput dara / hymen robek hingga mencapai dasar pada semua arah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/4839/429.402/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. KAMALIA HASANAH, Sp.OG, M.Ked.Klin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan kesimpulan pemeriksaan : liang kemaluan wanita terkena benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor / Pid.Sus / 2022 / PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Celana Panjang warna hitam, 1 (satu) Celana dalam warna merah, 1 (satu) Baju hem lengan pendek warna kuning motif batik, 1 (satu) Celana panjang warna hitam, 1 (satu) Celana panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Tri Nugroho, 1 (satu) baju hem lengan panjang batik warna biru motif batik, 1 (satu) Rok warna putih, 1 (satu) celana dalam warna putih, 1 (satu) BH warna abu abu, 1 (satu) Baju hem lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) Celana panjang warna biru, 1 (satu) Handphone android merk SAMSUNG warna hitam yang telah disita dari saksi korban dan diakui kepemilikannya sebagai milik anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban sedangkan 1 (satu) handphone android merk iPhone warna putih yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikuatir akan dipergunakan kembali namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Nugroho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) Celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) Baju hem lengan pendek warna kuning motif batik;
  - 1 (satu) Celana panjang warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana panjang wama hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Tri Nugroho

- 1 (satu) baju hem lengan panjang batik wama biru motif batik;
- 1 (satu) Rok wama putih;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) BH wama abu abu;
- 1 (satu) Baju hem lengan panjang wama coklat muda;
- 1 (satu) Celana panjang wama biru;
- 1 (satu) Handphone android merk SAMSUNG wama hitam

Dikembalikan kepada Anak korban

- 1 (satu) handphone android merk iPhone wama putih;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 ( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H.